



**BERITA ACARA**  
**Nomor 66/Pid.C/2024/PN Bil**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 dalam perkara :

N a m a : **TERDAKWA;**  
Tempat lahir : Cilacap ;  
Umur / tgl lahir : 18 Desember 2004/20 (tahun);  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

- Terdakwa tidak pernah di Hukum ;
- Terdakwa tidak di tahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

**INDRA CAHYADI, S.H., M.H.** .....Hakim ;  
**MOH. ROMLI, S.H.** .....Panitera Pengganti ;

Hakim telah membaca uraian catatan dakwaan yang diajukan oleh ARIEF BERNADHYL YAUM, S.H sebagai Penyidik / Penyidik dari Kantor Polisi Sektor Prigen Kabupaten Pasuruan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Nomor: BAP-TPR/16/XII/2024/RESKRIM;

- a. Saksi I. M. MASRURI HIDAYAT, SH, dan 2. M. IRSYAD ALFARIZI, SH, memberikan keterangan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan;
- b. Terdakwa membenarkan uraian catatan dakwaan tersebut;
- c. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira Jam 22.00 WIB, di Villa Yomu Lingk. Taman Wisata Kelurahan Pecalukan Kelurahan Prigen Kabupaten Pasuruan berawal adanya perintah untuk melaksanakan operasi (PSK) di wilayah hukum Polres Pasuruan yang ditindaklanjuti oleh anggota kepolisian sektor prigen yang berpakaian bebas untuk melakukan *undercover* dan mendapatkan (PSK) sejumlah 3 (tiga) orang perempuan yang menjajakan diri sebagai (PSK);
- d. Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa: **TERDAKWA;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor 66/Pid.C/2024/PN Bil Tertanggal 23 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Membaca catatan surat dakwaan beserta surat-surat lainnya dalam berkas perkara tersebut ;
- Mendengar keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan didakwa sebagaimana catatan dakwaan dari penyidik melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Perda Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 19 jo Pasal 14 huruf A tentang Penanggulangan Pelacuran;

- a. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi I. M. MASRURI HIDAYAT, SH, dan Saksi 2. M. IRSYAD ALFARIZI, SH, serta keterangan terdakwa dipersidangan yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum telah terungkap fakta hukum Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira Jam 22.00 WIB, di Villa Yomu Lingk. Taman Wisata Kelurahan Pecalukan Kelurahan Prigen Kabupaten Pasuruan berawal adanya perintah untuk melaksanakan operasi (PSK) di wilayah hukum Polres Pasuruan yang ditindaklanjuti oleh anggota kepolisian sektor prigen yang berpakaian bebas untuk melakukan *undercover* dan mendapatkan (PSK) sejumlah 3 (tiga) orang perempuan yang menjajakan diri sebagai (PSK) dan Terdakwa **TERDAKWA** sebagai salah satu pelaku tindak pidana Pelacuran yang ditangkap oleh anggota kepolisian sektor prigen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menjalankan pekerjaan sebagai pelacur**" sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 19 jo Pasal 14 huruf A tentang Penanggulangan Pelacuran, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Kabupaten Pasuruan adalah termasuk daerah Agamis, lebih-lebih saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sedang gencar-gencanya memerangi segala bentuk Pelacuran, sehingga hal ini dapat merupakan hal yang memberatkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah bukan merupakan balas dendam , namun semata-mata sebagai upaya preventif dan edukatif baik secara khusus untuk diri terdakwa maupun secara umum untuk masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa , sehingga tercipta adanya suatu ketertiban dalam masyarakat didalam wadah negara hukum;

Menimbang, bahwa pada barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis, sehingga dirampas untuk Negara;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 19 jo Pasal 14 huruf A tentang Penanggulangan Pelacuran, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjalankan pekerjaan sebagai pelacur;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah);  
**Dirampas untuk Negara;**
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Kemudian setelah membacakan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, Hakim memberikan penjelasan tentang hak-hak dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat (3) KUHP, lalu Hakim menyatakan sidang ditutup.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MOH. ROMLI, SH.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)